



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)  
ANTARA  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS  
DENGAN  
PAROKI SANTO YOSEF DELITUA**



Nomor :1824 /UKS/C.06/2021

Nomor :104/P-DT/V-2021

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Senin tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu (31-05-2021), bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA** : Rektor Universitas Katolik Santo Thomas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Santo Thomas, yang berkedudukan di Jl. Setia Budi No. 479-F Tanjung Sari Medan 20132, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Pastor Paskalis Pedoritman Surbakti, OFMConv** : Pastor Paroki Santo Yosef Delitua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Paroki Santo Yosef Delitua, yang berkedudukan di Jl. Sibiru-biru No. 1, Delitua Medan 20355, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara terpisah disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama, yang selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman dengan ketentuan** sebagai berikut :

**PASAL 1  
TUJUAN**

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penelitian dan Pengembangan;
2. Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Pemanfaatan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Sarana, dan Prasarana;
4. Bidang lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerja Sama dalam bidang-bidang tertentu yang akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

## **PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, dan dapat ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

## **PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.


**PASAL 8  
LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan : di Medan  
Pada tanggal : 31 Mei 2021

**PIHAK PERTAMA**

Universitas Katolik Santo Thomas



Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA  
Rektor

**PIHAK KEDUA**

Paroki Santo Yosef Delitua



Paskalis Pedoritman Surbakti, OFMConv  
Pastor Paroki